

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan gugatan *intervensi* pada Pengadilan Negeri Sleman ada dua macam cara, yaitu:
 - a. Dengan cara mendaftarkan gugatan *intervensi* pada kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan, seperti lazimnya pengajuan gugatan biasa.
 - b. Dengan cara langsung masuk ke dalam persidangan yang sedang berlangsung antara pihak-pihak lain tanpa mendaftarkan gugatannya, tetapi cukup dengan menunjuk nomor perkara yang *diintervensi*.
2. Tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan / menolak *intervensi*.

Tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan / menolak *intervensi* adalah ada atau tidaknya kepentingan hukum, akan tetapi hakim dalam menentukan ada / tidaknya kepentingan hukum dengan tolak ukur yaitu apabila gugatan *intervensi* memenuhi kriteria

- 1) Subyek tergugat *intervensi* bukan merupakan pihak-pihak yang telah diperiksa atau memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara pokok.
- 2) Gugatan *intervensi* harus ada hubungannya dengan gugatan dalam perkara pokok.
- 3) Obyek gugatan *intervensi* sama dengan obyek sengketa dalam perkara pokok.
- 4) Penggugat *intervensi* menunjukkan adanya hubungan dengan obyek sengketa dalam perkara pokok.

B. Saran

Dalam hukum acara perdata di masa mendatang, istilah *intervensi* perlu diberi pengertian yang jelas, sehingga tidak membuka penafsiran yang berbeda-beda. Di samping itu sudah saatnya hukum acara perdata nasional Indonesia melepaskan diri dari istilah dan peraturan hukum warisan kolonial yang tidak memberikan penafsiran yang pasti.

Seharusnya instansi atasan memberikan pedoman yang benar-benar memberi kejelasan. Perbedaan peraturan mengenai satu hal yang sama harus

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anonim, 1984, *Formulir-formulir Perdata (II)*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Jakarta.

_____, 1984, *Formulir-formulir Perdata (I)*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Jakarta.

_____, 2004, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Mahkamah Agung, Jakarta.

_____, 1993, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*, Mahkamah Agung, Jakarta.

Chidir Ali, 1983, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jilid II, Amirco, Bandung.

Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.A. Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

John Z. Loudoe, 1985, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya

K. Wantijk Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg / HIR*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rapuan Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeriptakartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung.

Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Halim, 1998, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Reihan A. Rasaid, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo

- SM. Amin, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 2, Alumni, Bandung.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.
- _____ dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, 1984, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-9, Sumur Bandung, Bandung.
- Yahyah Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Rv

HIR

RBg

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Yurisprudensi